

The cover features a light blue background with a faint map of Indonesia. At the bottom, there is a row of wind turbines. The title is written in a bold, black, sans-serif font.

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN**

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2017-2022.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten di masa yang akan datang, Amin.

Serang

2022

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN



M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Bab I	Pendahulaun	II-1
Bab II	Perencanaan Kinerja	II-1
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	III-1
	A. Capaian Kinerja Organisasi	III-2
	1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	III-6
	2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	III-9
	3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	III-13
	4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	III-16
	5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	III-16
	6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya	III-18
	7. Analissis program/kegiatan yag menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)	III-19
	B. Realisasi Anggaran	III-37
Bab IV	Penutup	IV-1



Bab I

Pendahuluan

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP).

LKIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LKIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berkewajiban menyusun LKIP tahun 2021 selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, LKIP ini berisi ikhtisar

pencapaian sasaran strategis sebagai mana telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, capaian kinerja tahun untuk, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.



Gambar 1.1

Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah perwujudan dari pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten yang dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Banten.



Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Memberikan gambaran perihal kinerja Pemerintah Provinsi Banten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021.
2. Memberikan Pertanggung Jawaban/Akuntabilitas terhadap penyelenggaraan program pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

1.3 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas

daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya mendukung roda pemerintahannya, pemerintah Provinsi Banten telah membentuk dinas-dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah Banten No. 8 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/ Kota dalam melayani masyarakat.



Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan dinamika pembangunan semakin kompleks. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten menjadi tantangan yang harus dijawab melalui manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas menuju *good governance* mengikuti tahapan proses reformasi birokrasi. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus terus diupayakan, sehingga kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dapat diwujudkan.

1.4 Kedudukan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi Banten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
2. Melaksanakan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
4. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;



5. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
6. Pemberian rekomendasi izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
7. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
8. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
9. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
10. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
11. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
12. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
13. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
14. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.6 Tipe Tugas

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diklasifikasi tipe B. Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan dengan beban kerja yang sedang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) seksi.



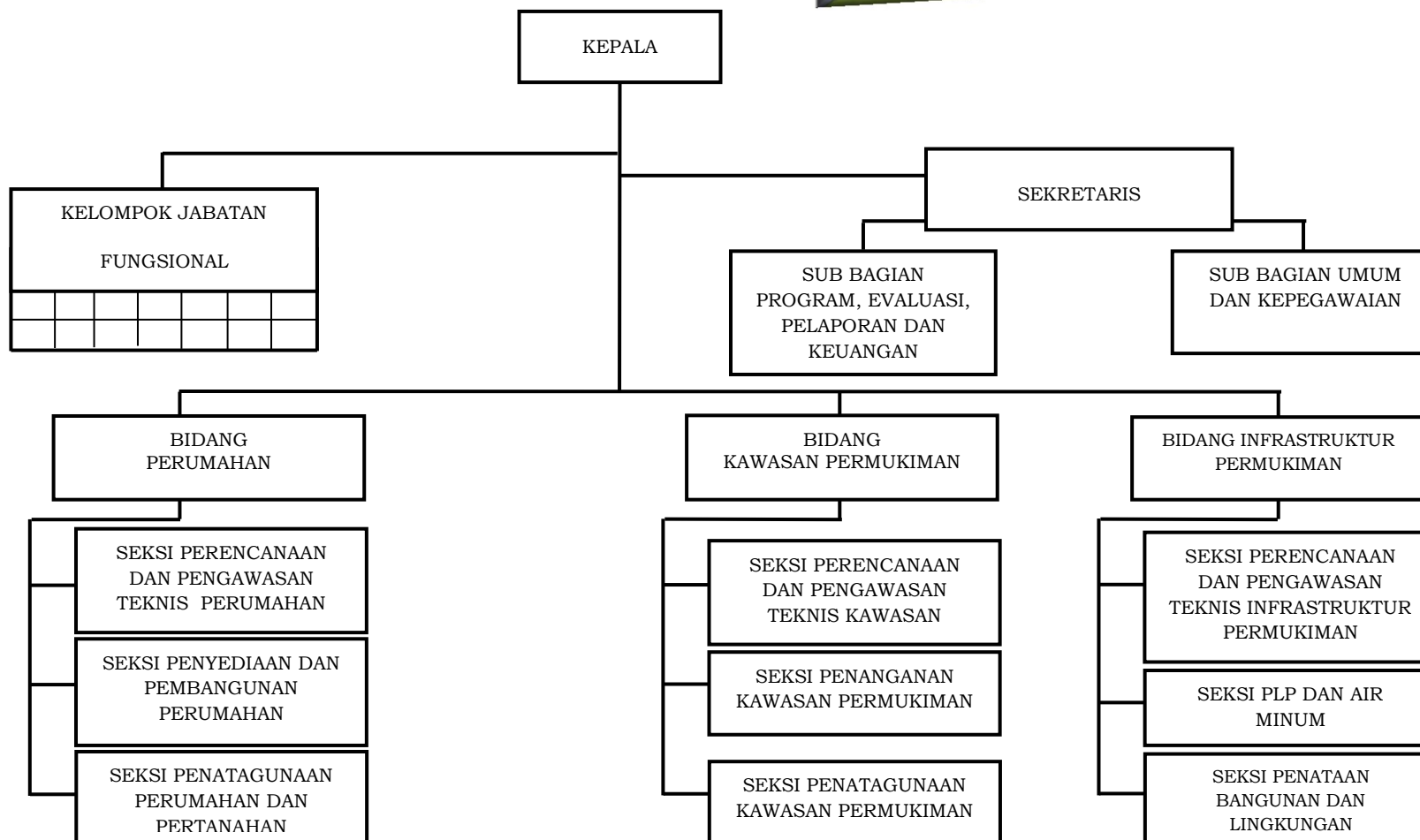
1.7 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan gubernur Provinsi Banten Nomor 83 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 - 2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
 - 3. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 - 2. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
 - 3. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
 - 2. Kepala Seksi PLP dan Air Minum;
 - 3. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten



1.7.1. Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang infrastruktur permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan rencana operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;



- 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan dinas;
- 6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
- 7) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;
- 8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman; dan



- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
 - 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;



- 7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepastakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepastakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



2.2 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelola
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersumber dari APBD maupun APBN;



- 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Gubernur lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan



Pengawasan Teknis Perumahan, Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan, serta Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelidiki pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 6) Merencanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 7) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 8) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang infrastruktur permukiman;



- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
- 8) Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



3.2 Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan

- a. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pembangunan perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pemutakhiran data penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 6) Melaksanakan penyiapan fasilitasi bahan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 7) Melaksanakan pembinaan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;



- 8) Melaksanakan penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 9) Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3 Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan kegiatan pada Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
- 6) Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 8) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembiayaan perumahan;
- 10) Menyiapkan strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan;
- 11) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pembiayaan perumahan;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama dan kemitraan;
- 13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang infrastruktur permukiman;



- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

- a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman, Seksi Penanganan Kawasan Permukiman, serta Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan bantuan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Merencanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanganan kawasan kumuh;
- 7) Merencanakan pembinaan, pengembang dan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



4.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
 - 6) Menyiapkan bahan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;



- 7) Menyiapkan bahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 8) Menyiapkan fasilitas pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog;
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 10) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;

4.2 Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Penanganan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyiapkan data penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulant di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.3 Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.



b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengendalianpenyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 7) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan



10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman, Seksi PLP dan Air Minum serta Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;



- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional bidang penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 6) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan, penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 7) Merencanakan pelaksanaan pengendalian teknis program pengelolaan, pengembangan pemukiman, penyehatan lingkungan, air bersih dan penataan bangunan;
- 8) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis programpengembangan pemukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 9) Merencanakan pelaksanaan pemetaan pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 10)Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal;
- 11)Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12)Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 13)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



5.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknis bidang infrastruktur permukiman dan bangunan gedung;
 - 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
 - 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan pengendalian bidang infrastruktur permukiman;



- 8) Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengawasan teknis infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.2 Kepala Seksi PLP dan Air Minum

- a. Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi PLP dan Air Minum;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan penyehatan lingkungan;
- 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis kerja sama dan kemitraan dengan swasta, dan lembaga lainnya dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan pada kawasan tertentu, dan kawasan strategis tertentu dan lintas kabupaten/kota ;
- 7) Melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- 8) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air skala provinsi;
- 10) Melaksanakan supervisi kegiatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu lintas kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/ kota;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;



- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.3 Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

- a. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pemutakhiran data tata bangunan dan lingkungan;



- 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi penataan tata bangunan dan lingkungan;
- 7) Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangun dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah Negara;
- 9) Menyiapkan bahan model bangunan gedung;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

1.8 Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Sampai dengan Desember 2021, jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 57 Orang. Data pegawai (PNS) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

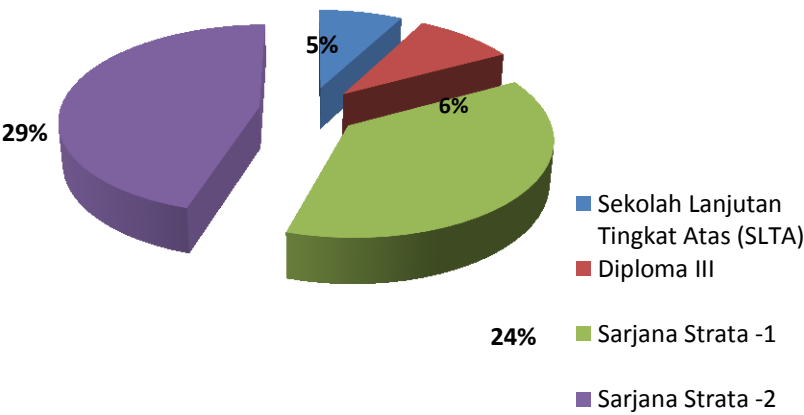


Permukiman Provinsi Banten, berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Org)
Sekolah Dasar (SD)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	4
Diploma III	5
Diploma IV	0
Sarjana Strata -1	24
Sarjana Strata -2	24
JUMLAH	57 Orang



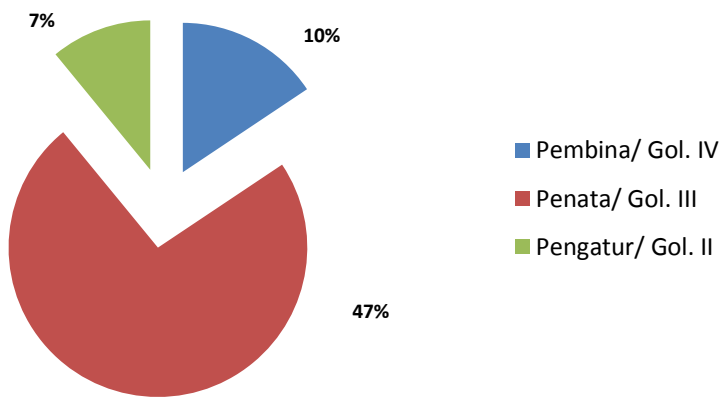
Gambar 1.3

Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 1.2 Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang kepangkatan/Golongan

Pangkat/ Golongan	Jumlah (Org)
Pembina/ Gol. IV	9
Penata/ Gol. III	42
Pengatur/ Gol. II	6
Juru/ Gol. I	0
JUMLAH	57 Orang



Gambar 1.4 Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Kepangkatan/Golongan

1.9 Sistematika Penulisan

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Ini berisikan empat bab Utama yang terdiri dari : (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kineja; (3) Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Penutup.



Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab II ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan.



Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis

Sebuah Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah (*mid-term planning*), yang terdiri atas visi, misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh OPD pada tahun ke-4 (empat) mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan tujuan OPD dimasa yang akan datang.

Dalam periode 2017-2022, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah

**“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan
Iman dan Takwa”**

sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Banten lebih sejahtera.

2.1.2 Visi Dan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021.

Visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022. Visi tersebut yaitu :



“Terwujudnya Infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang handal dalam mendukung Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2021, dimana infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang permukiman yang penjabarannya meliputi:

1. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
2. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
3. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
4. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
5. Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.



Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Banten yang masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua.
2. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

2.1.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional

adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;
2. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
3. Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana



4. Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;
6. Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
8. Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur;
9. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak;
10. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD;
11. Menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
12. Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten

2.1.4 Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan Umum bidang perumahan, permukiman dan cipta karya sebagai rumusan dari strategi antara lain:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik
2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
3. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.
4. Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman
5. Terpenuhi kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.
6. Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara
7. Meningkatnya kinerja aparatur
8. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
9. Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas



- 10. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
- 11. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD;
- 12. Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten

Hubungan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1 Hubungan Keterkaitan antara Visi, Msi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH			
MISI I : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur, serta mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan
MISI II : Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Daerah			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	1) Membangun infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana;	1) Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana;
		2) Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) regional;	2) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3;
		3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan yang sehat;	3) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
		4) Membangun TPST Regional	4) Pembangunan TPST Regional pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3
	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas.	Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Gedung dan Kawasan Strategis Provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3	Peningkatan pengelolaan dan pembangunan sarana prasarana gedung dan kawasan strategis provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3.



2.1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanganan di kawasan strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, dimana penetapan kawasan strategis Provinsi dibagi sebagai berikut:

- a. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan di wilayah:
 - **Kawasan sekitar KP3B** (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
 - **Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon** (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
 - **Kawasan Serang Utara Terpadu** terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
 - **Kawasan Pantai Selatan Terpadu** meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;
 - **Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota** di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah
- b. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan di wilayah Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang
- c. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada: **Bendungan Karian** di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;
- d. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di wilayah:
 - Kawasan Strategis Provinsi yaitu **kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten periode Tahun 2017-2022 berdasarkan program dan Kegiatan antara lain sebagai berikut :



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emes teran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mes teran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Persentase terwujudnya	Administrasi Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah dokumen Pengadaan Pakaian Dinas



		peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Perangkat Daerah	Kelengkapannya	Beserta Atribut
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor



				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan/Material
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Laporan Pemeliharaan Mebel
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani
					Jumlah dokumen Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan	Jumlah dokumen Identifikasi Perumahan di



				Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
				Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
				Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
	3	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
				Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Unit Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah hektar Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Unit Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
5	Program Pengeleolaan dan Pengmebangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah ltr/dtk Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
				Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota
6	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	cakupan penyediaan prasarana persampahan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM
				Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Jiwa Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan



	Persampahan Regional	Regional	Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
				Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
				Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

2.1.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas,



fungsi dan sumber daya yang tersedia. Penetapan target kinerja pada tahun anggaran 2021 ini tidak terlepas dari pencapaian outcome atau kinerja Dinas pada tahun sebelumnya sehingga terus berkesinambungan. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun aggaran 2021. Adapun target kinerja yang telah diperjanjikan seperti ditunjukan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Indikator Misi Kegiatan di Lingkungan Disperkim Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	TARGET KINERJA SASARAN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Banten yang Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berakhlakul Karimah			
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1.1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1.1.1 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinera Pemerintah) OPD	Nilai A = 80
MISI II : Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah			
Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana	1.1. Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	1.1.1. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	333.33 Ha
		1.1.2. Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	100.00 %
		1.1.3. Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman	33.33 %
		1.1.4. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	88.04%
		1.1.5. Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	15.00%
		1.1.6. Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	20.00%



	1.2. Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	1.1.7. Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	89.00%
		1.1.8. Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi	88.00 %

2.1.7 Anggaran Kegiatan Tahun 2021

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Proinsi Banten Tahun 2021.

Tabel 2.2. Program kegiatan dan Anggaran Disperkim Tahun 2021

No.	Sasaran Startegis	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8	43	30.724.253.492
2	Program Pengembangan Perumahan	4	11	21.444.626.675
3	Program Kawasan Permukiman	2	8	8.331.133.432
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1	3	282.314.698.182
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	1	4	21.872.718.618
6	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan	1	2	3.382.812.875
7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	2	1.498.768.185
8	Program Penataan Bangunan Gedung	1	2	301.643.326.092
9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1	4	18.737.369.614

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan 2021



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan masing – masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 – 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2014 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara



penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2017-2022

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Permen PAN No. 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis pemerintah Provinsi Banten dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas



pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.2 Skala Penilaian

Nilai		Kategori	Rata-rata Capaian (%)	Kode Warna
(1)	(2)		(3)	(4)
AA		Sangat Memuaskan	90-100	
A		Memuaskan	80-90	
BB		Sangat Baik	70-80	
B		Baik	60-70	
CC		Cukup	50-60	
C		Kurang	30-50	
D		Sangat Kurang	0-30	

Sumber : sakiip...

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil prograrn dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus rnernenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang rnenggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkatkementerian/lembaga/ pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing.Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. Indikator



kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- ✓ Kelompok indikator masukan (inputs), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- ✓ Kelompok indikator keluaran (*output*), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- ✓ Kelompok indikator hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Persentase pencapaian kinerja diperoleh dengan menggunakan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun data kinerja yang dipergunakan Dinas lebih dititikberatkan pada data internal, yang diperoleh dari setiap bidang dengan mengacu pada SOP pengumpulan data sebagaimana dilampirkan pada **Lampiran 4.B**. Pada penentuan indikator benefit dan impact, diperlukan data eksternal yang membutuhkan kerjasama dengan instansi lain. Namun karena mekanisme yang mengatur hal ini belum tersedia, maka penentuan indikator benefit dan impact ini masih menggunakan data internal yang tersedia. Adapun indikator yang dimaksud sebagaimana ditunjukkan pada **Lampiran 1**. Evaluasi dilakukan sampai dengan pengukuran terhadap capaian indikator input,



output dan outcome. produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

3.1.2 Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan alat ukur keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Adapun penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Progress atau kemajuan Dinas dalam pencapaian implementasi sasaran strategisnya hanya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sasaran strategis yang berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Lebih jelasnya seperti pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Capaian kinerja Kinerja TA. 2021
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	333.3 Ha	292.04 Ha	87.62% (memuaskan)
		Persentase Rumah Layak Huni	87.50%	70.71%	80.81% (memuaskan)
		cakupan penyediaan pengelolaan sampah	20.00%	10.00%	50.00% (kurang)
2	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	88.00%	88.00%	100.00% (Sangat Memuaskan)
3	Tercapainya penyelenggaraan yang efektif, efisien dan akuntabel	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD			



Hasil pengukuran capaian kinerja menunjukkan bahwa terdapat capain “kurang” pada sasaran Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional dengan indikator cakupan penyediaan pengelolaan sampah capaiannya hanya 50%. Untuk capaian kinerja lainnya menunjukkan pencapaian kinerja Dinas telah mencapai lebih dari 80%, bahkan terdapa capaian “sangat memuaskan” pada sasaran Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas dengan indikator Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi ca[aiian 100%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.1 terlihat dari 3 indikator kinerja pencapaiannya lebih dari 80%.

3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, kendala/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang seperti terlihat pada tabel-tabel berikut ini :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Kinerja Tahun 2021

NO .	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	A	0	0	



2	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	333.3 Ha	292.04 Ha	87.62%	Target tidak tercapai, Peningkatan kualitas kawasan kumuh kewenangan provinsi (diatas 10 s.d dibawah 10 Ha TA. 2021 target kinerja 0 dikarenakan menggunakan dana PT.SML. Namun capain pengurangan kumuh utk tahun 2021 dapat dihitung dari hasil kolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 35.63%. Realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 256.41 Ha, sehingga realisasi pada tahun 2021 adalah 256.41+35.63=292.04 Ha. Melanjutkan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha pada tahun 2022
		Persentase Rumah LayakHuni	87.50%	70.71%	80.81%	Target tidak tercapai, Data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Desember Th. 2021
		cakupan penyediaan pengelolaan sampah	20.00%	10.00%	50.00%	Target tidak tercapai, sampai tahun 2021 masih dalam tahapan perencanaan : 1. kajian industri pengolahan sampah WKP I. WKP III 2.master plan industri pengelolaan sampah WKP II 3. studi pengadaan lahan industri pengolahan sampah WKP 1 dan WKP III 4. studi pengadaan lahan industri pengolahan sampah WKP II
3	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	88.00%	88.00%	100.00%	Target telah tercapai, Pembangunan Landscape Gedung OPD



Tingkat capaian sasaran meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional mencapai 72.81%, tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2021. Untuk mencapai target ini, harus memenuhi 3 indikator sasaran yaitu indikator Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani, indikator Persentase Rumah Layak Huni serta indikator cakupan penyediaan pengelolaan sampah.

Keberhasilan dalam pemenuhan penilaian indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :

1. Adanya komunikasi yang jelas dan konsisten
2. Sikap kejujuran, komitmen dan demokrasi
3. Telah tersusunnya data perencanaan yang baik sebagai dasar pelaksanaan fisik
4. Telah terbentuknya tim teknis, tim verifikasi dan tim pendampingan sebagai pendukung pelaksana kegiatan

Selain dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian kinerja, yakni :

1. Struktur Organisasi yang belum sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi serta belum sesuai dengan Tupoksi
2. Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian
3. Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan
4. Penyesuaian aktifitas dalam menghadapi Pandemi Covid-19



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5 Perbandingan Pengukuran Kinerja tahun sebelumnya Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
			Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisas	Capaia	Target	Realisasi	Capaia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan	100%	100%	100%	3.00	2.69	89.50%	2.80	2.69	95.96%	3.00	2.69	89.50%			
		Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%												
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100 %	22.55%	22.55%												
		Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	100%	100.00 %												
		Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	100 %	77.41 %	77.41%												



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
			Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisas	Capaia	Target	Realisasi	Capaia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	100%	100%	100.00 %												
3	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3)	1.983,75 m3	734,4 m3	37,2 %												
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)	113	71	62,83 %												
		Penyelesaian Gedung KP3B	1	1	100 %												
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3	3	100 %												
4	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%	6.40%	32%												
5	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)				203.20	200.87	98.85%	114.60	58.22	50.80%	203.20	200.87	98.85%			



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6	Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)													333.33	292.04	87.61%
7	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi (Satuan : %)													100.00	25.78	56.03%
8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (satuan : %)													33.33	32.29	96.88%
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)				85.18	93.13	109.33 %	84.02	309.50	368.36 %	85.18	93.13	109.33 %			
9	Program Keciptakarya	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)				76.15	73.68	96.76%	72.75	74.90	102.96 %	76.15	73.68	96.76%			
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)				75.57	79.71	105.48 %	72.86	71.09	97.57%	75.57	79.71	105.48 %			
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)				20.00	0.00	-	0.00	0.00	-	20.00	0.00	-			



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (satuan : %)													88.04	93.51	106.21 %
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas													15.00	10.00	66.67%
12	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (satuan : %)													20.00	10.00	50.00%
13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan				50.00	39.89	79.78%	25.00	140.66	562.66 %	50.00	39.89	79.78%	89.00 %	89.00%	100.00 %
		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)				69.00	62.56	90.67%	28.00	99.21	354.31 %	69.00	62.56	90.67%	88.00 %	88.00%	100.00 %



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No.	MISI	TUJUAN	RPJMD			Kondisi Awal	2018			2019			2020			2021		
			SASARAN/PROGRAM	SASARAN/PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KINERJA SASARAN/POGRAM	2016	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance)	Membangun kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dalam bidang perumahan rakyat dan permukiman.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	2.8	3.1	2.69	86.77	3.2	2.69	84.06	3.3	3.2	96.97	3.4		0
			Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	C	B	CC		BB	B		BB			A		
					Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B			BB			BB			A		
					Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	CC	B			BB			BB			A		
			Program Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.80	2.80	2.69	96.07	3.00	2.69	89.67	-			-		
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	0.00	-			-			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	0.00	-			-			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0.00	-			-			100.00	98.52	98.52	100.00	100.00	100.00
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0.00	-			-			100.00	84.62	84.62	100.00	100.00	100.00
2	Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis,kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah	Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah		50.00	100.00	209.58	209.58	100.00	104.09	104.09	100.00	89.26	89.26	100.00	72.81	72.81
			Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak, ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Pengelolaan Sampah Regional	Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak, ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Pengelolaan Sampah Regional	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Ha)	375.29	114.60	58.22	50.80	203.20	200.87	98.85	274.60	256.41	93.38	333.33	292.04	87.61
					Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	82.86	84.02	309.50	368.36	85.18	93.13	109.33	86.34	73.51	85.14	87.50	70.71	80.81
					Cakupan pelayanan pengelolaan sampah (Satuan: %)								20.00	5.00	25.00	20.00	10.00	50.00
			Program Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Perumahan	Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	375.29	114.60	58.22	50.80	203.20	200.87	98.85	274.60	256.41	93.38	333.33	292.04	87.61
				Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi (Satuan : %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.78	56.03
					Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	82.86	84.02	309.50	368.36	85.18	93.13	109.33						
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (satuan : %)								33.33	33.33	100.00	33.33	32.29	96.88



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Program Keciaptakaryaan		Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (satuan : %)	71.05	72.75	102.96	141.53	76.15	96.76	127.07						
				Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (satuan : %)								81.24	71.10	87.52	88.04	93.51	106.21
					Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (satuan : %)	67.94	72.86	97.57	86.77	75.57	105.48	139.58						
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (satuan : %)	-							5.00	1.00	20.00	15.00	10.00	66.67
					Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (satuan : %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
				Program Pengembangan Sistem dan Pngelolaan Persampahan Regional	Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (satuan : %)								20.00	1.00	5.00	20.00	10.00	50.00
			Meningkatnya Sarana dan prasarana gedung startegis Provinsi yang berkualitas	Meningkatnya Sarana dan prasarana gedung startegis Provinsi yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	30.00	40.00	99.21	248.03	50.00	62.56	125.12						
					Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)								75.00	69.91	93.21	88.00	88.00	100.00
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	0.00	28.00	99.21	354.32	69.00	62.56	90.67	83.00	0.00	0.00	89.00	89.00	100.00
				Program Penataan Bangunan daan Lingkungannya	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	39.89	79.78	75.00	69.91	93.21	88.00	88.00	100.00



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

=====tidak ada kinerja dengan standar nasional=====

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

5.1 Capaian Sasaran 1, Tercapainya penyelenggaraan yang efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran ke-1 memiliki indikator kinerja utama yaitu Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : Nilai 85

Realisasi : Nilai 71,7

Capaian : 84,35%

Realisasi indikator kinerja sasaran capaian SAKIP dengan nilai 71,7 adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui indikator kinerjanya, yaitu :

- a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah, dengan target capaian 100%;
- b. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah, dengan target capaian 100%;
- c. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, dengan target capaian 100%;
- d. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, dengan target capaian 100%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;



- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja 100%;
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja 83,33%;
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja 100%;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 100%;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 100%;
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian 100%.

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, yaitu :

$$\frac{71,7}{85} \times 100 = 84,35\%$$

Capaian Indikator kinerja pada sasaran ke-1 yang masih menunjukkan persentase dibawah 100% lebih disebabkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdapat efisiensi dalam penyerapan anggaran dikarenakan terkendala dengan kondisi pandemi (*covid-19*) sehingga pada beberapa pos rekening anggaran tidak dapat dilaksanakan;
- b. Pelaksanaan diklat belum sepenuhnya optimal dikarenakan kondisi pandemi (*covid-19*), mengakibatkan terdapat beberapa jadwal yang telah ditargetkan tidak tercapai dengan baik sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya, diantaranya :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi sudah ada penawarannya dari lembaga Diklat Pengadaan Barang/Jasa sesuai standar LKPP RI, namun sudah injury time
 - 2) Target tidak tercapai, dikarenakan belanja Modal yang tidak dilaksanakan, yaitu :
 - 1. Personal Coputer (PC) sebanyak 12 unit = Rp. 230.568.000.
 - 2. Pengadaan Laptop/Mote Book sebanyak 5 unit = Rp.140.895.000
 - 3. Belanja Modal Peralatan Mini Computer



4. Mesin Printer sebanyak 12 unit = Rp. 149.602.200
5. Belanja Modal Peralatan Personal Computer
6. Mesin Printer sebanyak 5 unit = Rp. 28.800.000

Barang tersebut kenaikan harganya sudah tinggi sampai dilakukan pengadaan, selain itu typenya sudah tidak tersedia.

5.2 Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional

Sasaran ke-2 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Luas Kawasan Kumuh yang ditangani, Persentase Rumah Layak Huni, dan Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah.

IKU pertama yaitu **Luas Kawasan Kumuh yang ditangani**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 333,33 Ha

Realisasi : 292,04 Ha

Capaian : 87,61%

Realisasi indikator kinerja sasaran Luas Kawasan Kumuh yang ditangani dengan capaian kinerja sebesar 87,61% adalah hasil dari realisasi atas Program Kawasan Permukiman melalui indikator kinerja yaitu :

- a. Luas Kawasan Kumuh yang ditata dengan capaian 87,61%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan realisasi capaian kinerjanya sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan capaian sebesar 0%;
- b. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan capaian sebesar 100%

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Kawasan Permukiman melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kerja kinerja program tersebut, yaitu :

$$\frac{292,04}{333,33} \times 100 = 87,61\%$$



Dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dan capaian indikator kinerja program melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan menunjukkan persentase dibawah 100% hal ini di sebabkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas kawasan kumuh kewenangan provinsi (diatas 10 s.d dibawah 10 Ha tidak dapat dilaksanakan dikarenakan menggunakan dana PT.SMI. Namun capain pengurangan kumuh utk tahun 2021 dapat dihitung dari hasil kolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesesar 35.63Ha, sedangkan realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 256.41 Ha, sehingga realisasi pada tahun 2021 adalah $256.41 + 35.63 = 292.04$ Ha.
- b. Pada Tahun 2021 terdapat efisiensi anggaran untuk dialokasikan ke pekerjaan yg lebih prioritas, dan salah satu kegiatan yg terdapat efisiensi adalah sub kegiatan perbaikan RTLH Kawasan Kumuh. Sehingga, mengurangi output kegiatan.
- c. Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha tersebut berisi pekerjaan pengawasan dari Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dan Perbaikan RTLH Kawasan Kumuh. Oleh karena pekerjaan tersebut di efisiensi, maka pengawasannya mengikuti.

Alternative solusi yang dilakukan adalah melanjutkan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha pada tahun 2022.

IKU kedua yaitu Persentase Rumah Layak Huni , dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 87,50%

Realisasi : 70,71%

Capaian : 80,81%

Realisasi indikator kinerja sasaran Luas Kawasan Kumuh yang ditangani dengan capaian kinerja sebesar 80,81% adalah hasil dari realisasi atas Program Pengembangan Perumahan dengan indikator kinerja yaitu :



- a. Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi dengan capaian sebesar 25,78%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan capaian sebesar 14,04%;
2. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan capaian sebesar 112,50%;
3. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan capaian sebesar 100%;
4. Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan capaian sebesar 100%;

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Pengembangan Perumahan melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kerja kinerja program tersebut, yaitu :

$$\frac{25,78}{100} \times 100\% = 25,78\%$$

Adapun perhitungan realisasi capaian dapat dilihat sebagai berikut:

- target : 116+140=256 unit (116 = konvensional)
- realisasi = 66 unit

Sehingga capaiannya menjadi : $66/256 \times 100 = 25.78\%$.

Dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dan capaian indikator kinerja program melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan menunjukkan persentase dibawah 100% hal ini di sebabkan sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebanyak 256 unit yang terdiri atas 116 unit melalui pemasangan struktur RISHA dan 140 unit konvensional, sedangkan yang terealisasi 66 unit sehingga tidak mencapai target dikarenakan SDM dalam pemasangan struktur RISHA kurang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga mempengaruhi pencapaiannya;



- b. Pembangunan Rumah bagi korban bencana tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala dalam proses perjanjian kerja sama pelaksanaannya;
- c. Penanganan Rumah Bagi Korban Bencana terkendala kesiapan lahan relokasi oleh Kabupaten/Kota;
- d. Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dengan target kinerja 5.000 M2 dan anggaran Rp. 6.107.120.000 saat perubahan hilang terkena refocushing sehingga target kinerja menjadi 0 M2, namun komponen pendukung sudah dilaksanakan.

Alternative solusi yang dilakukan adalah melanjutkan proses administrasi dengan melaksanakan :

1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, perlu adanya Peningkatan SDM untuk pemasangan panel struktur RISHA melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim agar bersertifikat
2. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana saat ini sedang dalam proses perjanjian kerja sama pelaksanaan pembangunan pada awal tahun 2022
3. Lebih cermat dalam melakukan perencanaan terutama dalam merencanakan jadwal pelaksanaan agar tidak dilaksanakan di semester dua.

Selain itu, Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Rumah Layak Huni dengan capaian kinerja sebesar 80,81% juga merupakan hasil dari realisasi atas Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman dengan capaian sebesar 96,88%

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan capaian sebesar 96,88%.

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum



(PSU) melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kerja kinerja program tersebut, yaitu :

$$\frac{32,29}{33,33} \times 100\% = 96,88\%$$

Adapun perhitungan prosentase realisasi capaian adalah :

$$1310/1269 \times 33.33 = 32.29 \%$$

- 1320 unit = target PSU
- 1267 unit = realisasi PSU

Dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dan capaian indikator kinerja program melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan menunjukkan persentase dibawah 100% hal ini di sebabkan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 41 paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan penginputan lokasi, sehingga lokasi tidak ditemukan dan juga overlapping
2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi
3. Pada perencanaan penyediaan PSU Permukiman terdapat paket yang tidak dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Perencanaan Design Typical Pembangunan PSU Permukiman (Mushola)
 - 2) Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kab Pandeglang
 - 3) Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kab Serang
 - 4) Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kota Serang
 - 5) Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kota Tangerang Selatan

Paket pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

Alternative solusi yang dilakukan adalah merencanakan kegiatan agar lebih cermat.



IKU Ketiga yaitu **Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 20,00%

Realisasi : 10,00%

Capaian : 50,00%

Pertama, Realisasi indikator kinerja sasaran Cakupan Pelayanan Pengelolaan Persampahan yang ditangani dengan capaian kinerja sebesar 50,00% adalah hasil dari realisasi atas Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional melalui indikator kinerja yaitu :

- a. Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional dengan capaian sebesar 66.67,00%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan dengan capaian 800 Jiwa
- b. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi dengan capaian 7 kegiatan

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kerja kinerja program tersebut, yaitu :

$$\frac{10,00}{20,00} \times 100\% = 50,00\%$$

Target tidak tercapai, sampai tahun 2021 masih dalam tahapan perencanaan :

1. kajian industri pengolahan sampah WKP I. WKP III
 2. master plan industri pengelolaan sampah WKP II
 3. studi pengadaan lahan industri pengolahan sampah WKP 1 dan WKP III
 4. studi pengadaan lahan industri pengolahan sampah WKP II
- Pengadaan Lahan seluas 18.571 M2 tidak direalisasikan karena tidak mencukupi waktu dari tahapan perencanaan dan pelaksanaannya

Solusi yang dilakukan dengan melaksanakan penyusunan Masterplan industri pengolahan sampah tahun 2020 sebagai bahan perencanaan teknis untuk pembangunan pengolahan sampah tahun 2023.



5.3 Capaian Sasaran 3, Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi

Sasaran ke-3 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 88,00%

Realisasi : 88,00%

Capaian : 100%

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 100% adalah hasil dari realisasi atas Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi dengan capaian sebesar 100%

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 100%

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kerja kinerja program tersebut, yaitu :

$$\frac{88,00}{88,00} \times 100\% = 100,00\%$$

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola lembaga agar dapat berjalan secara optimal serta sarana prasarana yang memadai merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh ketiga unsur tersebut.



a. Anggaran

Pada awal tahun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp.1.145.794.320.000, dengan Belanja Operasi sebesar Rp.463.264.779.662 (40,43%) dan Belanja Modal sebesar Rp.682.529.540.338 (59,57%). Pada bulan Oktober 2021 dilakukan perubahan anggaran dengan menyesuaikan SOTK Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang terbaru, sehingga total anggaran menjadi Rp.689.949.707.165 yang berarti bahwa ada penurunan anggaran sebesar Rp.455.844.612.835. Pada anggaran perubahan Belanja Operasi berubah menjadi Rp.400.957.264.339 (58,11%) dan Belanja Modal menjadi Rp.288.992.442,826 (41,89%). Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi kontrak, belanja makan minum yang hanya terserap sebagian karena beberapa rapat masih menggunakan sistem online. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, efektifitas dan efisiensi belanja juga terdapat pada kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan pandemi covid 19.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan



fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdistribusi menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dan Kesekretariatan. Pada tahun 2021, jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah sebanyak 68 orang PNS. Jumlah dan komposisi pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten menurut Status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
Pembina / Gol.IV	11
Penata / Gol.III	48
Pengatur / Gol.II	9
Juru / Gol. I	0
JUMLAH	68 Orang

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa personil PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didominasi oleh personil yang berbasis pendidikan sarjana dan pasca sarjana, yaitu sebesar 91,17%. Untuk menghadapi tantangan kedepan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi terus melakukan upaya pembinaan pegawai melalui kursus- kursus, diklat-diklat teknis, serta kesempatan belajar program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Kesemuanya ini dilakukan dalam upaya peningkatan profesionalisme sumber daya manusia khususnya bidang Perumahan dan Permukiman.

c. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah cukup memadai. Untuk efisiensi penggunaan sarana dan prasarana penunjang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Povinsi Banten telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:



- a. Penggunaan sarana dan prasarana kerja seperti AC, listrik, lampu, computer digunakan pada saat jam kerja dengan optimal dan setelah jam kerja selesai segera di matikan;
 - b. Alat tulis kantor penggunaannya disesuaikan kebutuhan;
 - c. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin;
 - d. Pemeliharaan laptop/komputer dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pemeliharaan bangunan kantor dilakukan pemeliharaan rutin berkala.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 9 program. Adapun pencapaian atas realisasi keuangan dari setiap program tersebut diuraikan dibawah ini :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 23.740.860.699,00 (83,56%). Capaian Realisasi Keuangan dibawah 100% hal ini disebabkan karena :

1. Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi sudah ada penawarannya dari lembaga Diklat Pengadaan Barang/Jasa sesuai standar LKPP RI, namun sudah injury time
2. Target tidak tercapai, dikarenakan belanja Modal yang tidak dilaksanakan, yaitu :
 - 1) Personal Coputer (PC) sebanyak 12 unit = Rp. 230.568.000.
 - 2) Pengadaan Laptop/Mote Book sebanyak 5 unit = Rp. 140.895.000
 - 3) Belanja Modal Peralatan Mini Computer
 - 4) Mesin Printer sebanyak 12 unit = Rp. 149.602.200
 - 5) Belanja Modal Peralatan Personal Computer
 - 6) Mesin Printer sebanyak 5 unit = Rp. 28.800.000

Barang tersebut kenaikan harganya sudah tinggi sampai dilakukan pengadaan, selain itu typenya sudah tidak tersedia.

b. Program Pengembangan Perumahan

Pada Program Pengembangan Perumahan pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 8.679.272.774,00 (40,47%). Capaian Realisasi



Keuangan dibawah 100% hal ini disebabkan karena terdapat target yang tidak tercapai diantaranya :

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebanyak 116 unit sedangkan yang terealisasi 66 unit sehingga tidak mencapai target dikarenakan SDM dalam pemasangan struktur RISHA karena terbatas jumlahnya.
2. Pembangunan Rumah bagi korban bencana sebanyak 140 unit namun tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya kendala dalam proses perjanjian kerja sama pelaksanaan pembangunannya.
3. Penanganan Rumah Bagi Korban Bencana terkendala kesiapan lahan relokasi oleh Kabupaten/Kota.
4. Pembangunan Rumah bagi korban bencana tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala dalam proses perjanjian kerja sama pelaksanaan pembangunan bersama TNI

c. Program Kawasan Permukiman

Pada Program Kawasan Permukiman pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 7.819.881.727,00 (93,86%). Capaian Realisasi Keuangan dibawah 100% hal ini disebabkan karena Peningkatan kualitas kawasan kumuh kewenangan provinsi (diatas 10 s.d dibawah 10 Ha tidak dapat dilaksanakan dikarenakan menggunakan dana PT.SMI. Namun capain pengurangan kumuh utk tahun 2021 dapat dihitung dari hasil kolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 35.63%. Realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 256.41 Ha, sehingga realisasi pada tahun 2021 adalah $256.41 + 35.63 = 292.04$ Ha.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Pada Program Kawasan Permukiman pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 259.582.998.712,00 (91,95%). Capaian Realisasi Keuangan dibawah 100% hal ini disebabkan karena terdapat target yang tidak tercapai diantaranya :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 41 paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan penginputan lokasi, sehingga lokasi tidak ditemukan dan juga overlapping.



2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
3. Pada perencanaan penyediaan PSU Permukiman terdapat paket yang tidak dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi, yaitu :
 - 1) Perencanaan Design Typical Pembangunan PSU Permukiman (Mushola);
 - 2) Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kab Pandeglang;
 - 3) Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kab Serang;
 - 4) Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kota Serang;
 - 5) Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kota Tangerang Selatan.
- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pada Program Kawasan Permukiman pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp.2.839.417.800,00 (67,19%).
- f. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Pada Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp.3.004.309.700,00 (88,81%). Capaian Realisasi Keuangan dibawah 100% hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 masih pada tahap perencanaan sehingga terdapat target yang tidak tercapai diantaranya :
 1. kajian industri pengolahan sampah WKP I. WKP III;
 2. master plan industri pengelolaan sampah WKP II;
 3. studi pengadaan lahan industri pengolahan sampah WKP 1 dan WKP III
 4. studi pengadaan lahan industri pengolahan sampah WKP IIPengadaan Lahan seluas 18.571 M2 tidak direalisasikan karena tidak mencukupi waktu dari tahapan perencanaan dan pelaksanaannya
- g. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp.1.291.981.730,00 (86,20%). Capaian Realisasi Keuangan dibawah 100% hal ini disebabkan karena Target tidak tercapai, sampai tahun 2021 Pekerjaan yang dilaksanakan Pengembangan IPAL Banten Lama dan Kajian IPAL Regional.
- h. Program Penataan Bangunan Gedung



Pada Program Penataan Bangunan Gedung pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 23.275.614.350,00 (71,38%) dan Target telah tercapai pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre pada tahun anggaran 2021 progres fisik 100%, namun untuk progress fisik s.d TA 2021 (multi years) sebesar 88.745%.

i. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Pada Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.17.110.774.962,00 (91,32%) dan Target telah tercapai.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 capaian dari output kegiatan tersebut, adapun program dan kegiatan yang ada juga tercantum dalam rencana aksi tahun 2021, adapun capaian program dan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.8 Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85%		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120 Dokumen	120 Dokumen	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Kegiatan sudah terealisasi, belanja narasumber sudah mencukupi
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kegiatan sudah terealisasi, belanja perjalanan dinas dalam kota sudah mencukupi
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Dokumen	29 Dokumen	Kegiatan sudah terealisasi, belanja perjalanan dinas dalam kota sudah mencukupi



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	5 Laporan	5 Laporan	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	Pembayaran pelaksanaan tugas ASN sudah mencukupi 1. Honor PPK tdk terserap dikarenakan jabatannya merangkap PPTK 2. Honor tim CCO tidak terserap karna sesuai perpres 18 bahwa CCO sdh tdk ada 3. Adanya perpindahan pegawai ke OPD lain
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kegiatan sudah terealisasi, namun terdapat efesiensi perjalanan dinas dalam kota
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Dokumen	16 Dokumen	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Kegiatan sudah terealisasi, namun terdapat efesiensi perjalanan dinas dalam kota
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Kegiatan sudah terealisasi, namun terdapat efesiensi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor, kebutuhan penggandaan sudah mencukupi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6 Dokumen	5 Dokumen	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Dokumen	1 Dokumen	Efesiensi dari belanja pakaian, kebutuhan belanja pakaian korpri, PDH dan olah raga sudah mencukupi
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	efesiensi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor, kebutuhan ATK sudah mencukupi
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	Selama PPKM rapat dinas dilakukan via zoom, sesuai SE Menteri RB No. 21/2021
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Dokumen	0 Dokumen	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi sudah ada penawarannya dari lembaga Diklat Pengadaan Barang/Jasa sesuai standar LKPP RI, namun sudah <i>injury time</i> <i>Target kinerja 6 Dokumen, realisasi 5 Dokumen, maka capaiannya adalah $5/6 \times 100 = 83.33\%$</i>
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan sudah terealisasi, namun terdapat efesiensi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor, kebutuhan penggandaan sudah mencukupi



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Pelaksanaan rapat sistem informasi kepegawaian sudah dilaksanakan dan kebutuhan narasumber serta perjalanan dinas dalam daerah sudah mencukupi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Laporan Administrasi Umum yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	10 Dokumen	10 Dokumen	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	Angran tidak digunakan dari Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp. 10.824.000 selama 12 bulan-biaya telepon - Jasa Internet Kantor aplikasi Zoom - Jasa Internet Kantor Tv Kabel dikarenakan pembayarannya dengan sistem transfer tidak sesuai dengan sistem pembayaran yang dilaksanakan oleh PT TELKOM, sehingga tidak dapat dibayarkan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	Persediaan perabot kantor masih mencukupi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rapat fasilitasi pelayanan urusan pendidikan selama PPKM dilaksanakan melalui zoom
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Dokumen	1 Dokumen	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Laporan	4 Laporan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Laporan	3 Laporan	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Motor Roda 3 Spesifikasi : VIAR NEW KARYA 150-L 5 Unit
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	Target tidak tercapai, namun terdapat belanja yang tidak dilaksanakan yaitu belanja Modal Personal Computer 1. Personal Coputer (PC) sebanyak 12 unit = Rp. 230.568.000. 2. Pengadaan Laptop/Mote Book sebanyak 5 unit = Rp. 140.895.000Belanja Modal Peralatan Personal Computer1. Mesin Printer sebanyak 5 unit = Rp. 28.800.000 Barang tersebut kenaikan harganya sudah tinggi sampai dilakukan pengadaan, selain itu typenya sudah tidak tersedia
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan	12 Laporan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61 Laporan	61 Laporan	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Laporan	12 Laporan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Laporan	12 Laporan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sudah terpenuhi
			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada kerusakan mebel, sehingga belum perlu di pelihara
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sudah terpenuhi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sudah terpenuhi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sudah terpenuhi
2	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	333.3 Ha	292.04 Ha	
			Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		4 Kegiatan	4 Kegiatan	
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program permukiman kumuh sudah terealisasi, belanja perjalanan dinas dalam kota sudah mencukupi



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP	Terlaksananya Penyusunan/Review/Legali sasi KebijakanBidang PKP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan SinkronisasiPenyelenggaraan Urusan Perumahan dan KawasanPermukiman	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		19 Unit	19 Unit	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Hunidalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (LimaBelas) Ha	19 Unit	19 Unit	
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (LimaBelas) Ha	0 Ha	0 Ha	Peningkatan kualitas kawasan kumuh kewenangan provinsi (diatas 10 s.d dibawah 10 Ha tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran akibat refocushing. Namun capain pengurangan kumuh utk tahun 2021 dapat dihitung dari hasil kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 35.63%
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan)dan Detail Engineering Design (DED)Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh denganLuas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15(Lima Belas) Ha	18 Dokumen	18 Dokumen	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan SinkronisasiPengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali PermukimanKumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untukPencegahan terhadap Tumbuh dan BerkembangnyaPermukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Persentase Rumah LayakHuni		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	100.00%	25.78%	
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		18 Dokumen	18 Dokumen	
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	Terlaksananya Pengumpulan Data Rumah KorbanBencana Kejadian Sebelumnya yang belumTertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Terlaksananya Pendataan Tingkat Kerusakan RumahAkibat Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi PenerimaRumah bagi Korban Bencana Alam atau TerkenaRelokasi Program Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Identifikasi Perumahan di LokasiRawan Bencana atau Terkena Relokasi ProgramProvinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	
			Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Terlaksananya Identifikasi Lahan-lahan Potensialsebagai Lokasi Relokasi Perumahan	6 Dokumen	6 Dokumen	
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Terlaksananya Pendataan Rumah Sewa MilikMasyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	3 Dokumen	3 Dokumen	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan TimSatgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendampingan dan fasilitator sudah terelaisasi, Honor narasumber sudah mencukupi
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	256 Unit	66 Unit	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	116 Unit	66 Unit	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana tidak mencapai target dikarenakan SDM dalam pemasangan struktur RISHA kurang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga mempengaruhi pencapaiannya
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Pembangunan Rumah bagi KorbanBencana	140 Unit	0 unit	Target tidak tercapai, 1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana tidak mencapai target dikarenakan SDM dalam pemasangan struktur RISHA karena terbatas jumlahnya. 2. Pembangunan Rumah bagi korban bencana tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala dalam proses perjanjian kerja sama pelaksanaan pembangunan bersama TNI. 3. Penanganan Rumah Bagi Korban Bencana terkendala kesiapan lahan relokasi oleh Kabupaten/Kota



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0 m3	0 m3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dengan target kinerja 5.000 M2 dan anggaran Rp. 6.107.120.000 saat perubahan hilang terkena refocushing sehingga target kinerja menjadi 0 M2, namun komponen pendukung sudah dilaksanakan
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Serah terima dilaksanakan untuk rehabilitasi rumah korban bencana (RISHA), untuk serah terima tersebut belanja perjalanan dinas sudah mencukupi
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman	33,33 %	32,29 %	
			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1310 Unit	1269 Unit	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1310 Unit	1269 Unit	Target tidak tercapai, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 41 paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan penginputan lokasi, sehingga lokasi tidak ditemukan dan juga overlapping realisasi capaian : 1269/1310*33.33%=32.29%



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan UtilitasUmum Permukiman	1 Kegiatan	0 Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman tidak dilaksanakan, dikarenakan adanya pandemi.
			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Terlaksanannya Perencanaan Penyediaan PSUPermukiman	5 Dokumen	0 Dokumen	Pada perencanaan penyediaan PSU Permukiman terdapat paket yang tidak dilaksanakan, yaitu : 1 Perencanaan Design Typical Pembangunan PSU Permukiman (Mushola) 2. Kajian Pelaksanaan Kegiatan Psu Permukiman Kab Pandeglang 3. Kajian Pelaksanaan Kegiatan Psu Permukiman Kab Serang 4. Kajian Pelaksanaan Kegiatan Psu Permukiman Kota Serang 5. Kajian Pelaksanaan Kegiatan Psu Permukiman Kota Tangerang Selatan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
		cakupan penyediaan pengelolaan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	400 ltr/det	400 ltr/det	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



		Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	400 ltr/det	400 ltr/det	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan sampai dengan Desember 2021 sebesar 95.00%, penyelesaian fisik sebesar 5% akan dilaksanakan tahun 2022 beserta kekurangan pembayarannya
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	4 Dokumen	4 Dokumen	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Intake WTP Sindangheula, sisa kewajiban bayar mengikuti fisiknya dan diluncurkan pada tahun anggaran 2022
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan penyediaan pengelolaan sampah	20%	10%	
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksananya Terselenggaranya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	800 Jiwa		
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	800 Jiwa		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	7 Kegiatan	7 Kegiatan	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan penyediaan pengelolaan sampah	15%	10%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		2 Kegiatan	2 Kegiatan	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	



			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Target tidak tercapai, sampai tahun 2021 Pekerjaan yang dilaksanakan Pengembangan IPAL Banten Lama dan Kajian IPAL Regional
3	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	89%	89%	
			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	10 Kawasan	10 Kawasan	
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	10 Kawasan	10 Kawasan	pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre pada tahun anggaran 2021 progres fisik 100%, namun untuk progress fisik s.d TA 2021 (multi years) sebesar 88.745%
			Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	88%	88%	
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	
			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Kawasan	1 Kawasan	
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	



7.1 Analisis Pencapaian Program

Tabel 3.9 Capaian Program Tahun 2021

NO.	OPD PELAKSANAAN/SATKER	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA OUTPUT			HAMBATAN/PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
					REALISASI OUTPUT	CAPAIAN (%)		
1	3	6		10	11	12	13	14
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100	94.790	94.79	1. Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi sudah ada penawarannya dari lembaga Diklat Pengadaan Barang/Jasa sesuai standar LKPP RI, namun sudah <i>injury time</i> 2. Target tidak tercapai, dikarenakan belanja Modal yang tidak dilaksanakan, yaitu : 1. Personal Coputer (PC) sebanyak 12 unit = Rp. 230.568.000. 2. Pengadaan Laptop/Mote Book sebanyak 5 unit = Rp. 140.895.000 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 3. Mesin Printer sebanyak 12 unit = Rp. 149.602.200 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14 Mesin Printer sebanyak 5 unit = Rp. 28.800.000 Barang tersebut kenaikan harganya sudah tinggi sampai dilakukan pengadaan, selain itu typenya sudah tidak tersedia	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah					
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					
			Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi (Satuan : %)	100.00	25.78	25.78	Target tidak tercapai, 1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebanyak 116 unit sedangkan yang terealisasi 66 unit sehingga tidak mencapai target dikarenakan SDM dalam pemasangan struktur RISHA karena terbatas jumlahnya. 2. Pembangunan Rumah bagi korban bencana sebanyak 140 unit namun tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya kendala dalam proses perjanjian kerja sama pelaksanaan pembangunannya. 3. Penanganan Rumah Bagi Korban Bencana terkendala kesiapan lahan relokasi oleh Kabupaten/Kota Realisasi capaian : - target : 116+140=256 unit - realisasi: 66 unit jadi : 66/256*100=25.78%	Melanjutkan proses adminstrasi dengan melaksanakan : 1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, perlu adanya Peningkatan SDM untuk pemasangan panel struktur RISHA melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim agar bersertifikat 2. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana saat ini sedang dalam proses perjanjian kerja sama pelaksanaan pembangunan pada awal tahun 2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (satuan : Ha)	333.30	292.04	87.62	Peningkatan kualitas kawasan kumuh kewenangan provinsi (diatas 10 s.d dibawah 10 Ha tidak dapat dilaksanakan dikarenakan menggunakan dana PT.SMI..Namun capain pengurangan kumuh utk tahun 2021 dapat dihitung dari hasil kolaborasi dengan Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 35.63%. Realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 256.41 Ha, sehingga realisasi pada tahun 2021 adalah $256.41 + 35.63 = 292.04$ Ha.	Melanjutkan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha pada tahun 2022
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (satuan : %)	33.33	32.29	96.87	Target tidak tercapai, 1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 41 paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan penginputan lokasi, sehingga lokasi tidak ditemukan dan juga overlapping 2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi 3. Pada perencanaan penyediaan PSU Permukiman terdapat paket yang tidak dilaksanakan, yaitu : 1 Perencanaan Design Typical Pembangunan PSU Permukiman (Mushola) 2. Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kab Pandeglang 3. Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kab Serang 4. Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kota Serang 5. Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kota Tangerang Selatan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi Realisasi Capaian : $1310/1269 \times 33.33 = 32.29 \%$	Lebih cermat dalam penyusunan perencanaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (satuan : %)	88.04	93.51	106.21	Melampaui target, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Maret Tahun 2021	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (satuan : %)	15.00	10.00	66.67	Target tidak tercapai, sampai tahun 2021 masih dalam tahapan perencanaan : 1. kajian industri pengolahan sampah WKP I. WKP III 2. master plan industri pengelolaan sampah WKP II 3. studi pengadaan lahan industri pengolahan sampah WKP 1 dan WKP III 4. studi pengadaan lahan industri pengolahan sampah WKP II Pengadaan Lahan seluas 18.571 M2 tidak direalisasikan karena tidak mencukupi waktu dari tahapan perencanaan dan pelaksanaannya	Tahun 2022 dilaksanakan Masterplan industri pengolahan sampah untuk pembangunan pengolahan sampah tahun 2023
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	20.00	10.00	50.00	Target tidak tercapai, sampai tahun 2021 Pekerjaan yang dilaksanakan Pengembangan IPAL Banten Lama dan Kajian IPAL Regional	Tahun 2022 akan dilaksanakan DED IPAL Kawasan Strategis KP3B dan Pembangunan IPAL Kawasan Strategis KP3B
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (satuan : %)	89.00	89.00	100.00	Target telah tercapai, pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre pada tahun anggaran 2021 progres fisik 100%, namun untuk progress fisik s.d TA 2021 (multi years) sebesar 88.745%	Melanjutkan rencana pembangunan stadion di kawasan sport centre, pekerjaan infrastruktur kawasan sport centre
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (satuan : %)	88.00	88.00	100.00	Target telah tercapai	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



B. Realisasi Anggaran

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40 Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realiasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
				(Rp.)		(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	BELANJA OPERASI			400,957,264,339.00	149.07	347,345,112,454	86.63	53,612,151,885	
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			4,225,718,618.00		2,839,417,800.00	67.19	1,386,300,818.00	32.81
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			4,225,718,618.00	20.83	2,839,417,800.00	67.19	1,386,300,818.00	32.81
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 dokumen	1 dokumen	477,545,618.00	100.00	340,299,500.00	71.26	137,246,118.00	28.74
	2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	4 dokumen	4 dokumen	1,436,741,400.00	100.00	460,303,800.00	32.04	976,437,600.00	67.96
	2 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	400 lt/dtk	400 lt/dtk	2,114,625,500.00	100.00	1,858,922,000.00	87.91	255,703,500.00	12.09
	3 Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	196,806,100.00	100.00	179,892,500.00	91.41	16,913,600.00	8.59
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			3,382,812,875.00	100.00	3,004,309,700.00	88.81	378,503,175.00	11.19



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			3,382,812,875.00	100.00	3,004,309,700.00	88.81	378,503,175.00	11.19
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	7 Kegiatan	7 Kegiatan	2,500,723,750.00	100.00	2,144,717,000.00	85.76	356,006,750.00	14.24
2	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	800 Jiwa	800 Jiwa	882,089,125.00	100.00	859,592,700.00	97.45	22,496,425.00	2.55
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1,498,768,185.00	100.00	1,291,981,730.00	86.20	206,786,455.00	13.80
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			1,498,768,185.00	100.00	1,291,981,730.00	86.20	206,786,455.00	13.80
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	518,749,435.00	100.00	460,032,000.00	88.68	58,717,435.00	11.32
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	980,018,750.00	100.00	831,949,730.00	84.89	148,069,020.00	15.11
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			32,610,193,466.00	100.00	23,275,614,350.00	71.38	9,334,579,116.00	28.62
1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			32,610,193,466.00	100.00	23,275,614,350.00	71.38	9,334,579,116.00	28.62
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	11 Kawasan	11 Kawasan	18,706,407,414.00	100.00	14,003,726,062.00	74.86	4,702,681,352.00	25.14
2	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	13,903,786,052.00	100.00	9,271,888,288.00	66.69	4,631,897,764.00	33.31



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			18,737,369,614.00	45.70	17,110,774,962.00	91.32	1,626,594,652.00	8.68
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			18,737,369,614.00	45.70	17,110,774,962.00	91.32	1,626,594,652.00	8.68
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	882,217,113.00	100.00	869,168,500.00	98.52	13,048,613.00	1.48
	2 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	132,411,480.00	100.00	112,947,200.00	85.30	19,464,280.00	
	3 Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	786,132,861.00	100.00	708,840,550.00	90.17	77,292,311.00	
	4 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16,936,608,160.00	100.00	15,419,818,712.00	91.04	1,516,789,448.00	8.96
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			28,411,943,292.00		23,740,860,699.00	83.56	4,671,082,593.00	16.44
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,541,575,141.00	100.00	1,396,500,925.00	90.59	145,074,216.00	9.41
6	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	621,620,325.00	100.00	574,771,300.00	92.46	46,849,025.00	7.54
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 dokumen	20 dokumen	14,135,704.00	100.00	14,135,500.00	100.00	204.00	0.00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20 dokumen	20 dokumen	14,135,704.00	100.00	14,135,500.00	100.00	204.00	0.00
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20 dokumen	20 dokumen	14,135,704.00	100.00	14,135,700.00	100.00	4.00	0.00
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20 dokumen	20 dokumen	14,135,704.00	100.00	14,135,500.00	100.00	204.00	0.00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3	Laporan	388,016,875.00	61.34	361,384,175.00	93.14	26,632,700.00	6.86
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29	dokumen	29	dokumen	475,395,125.00	100.00	403,803,250.00	84.94	71,591,875.00	15.06
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16,904,845,500.00	100.00	14,443,551,586.00	85.44	2,461,293,914.00	14.56
7	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	14	Bulan	14,941,000,000.00	100.00	13,316,851,086.00	89.13	1,624,148,914.00	10.87
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	12	Bulan	1,630,000,000.00	100.00	793,095,000.00	48.66	836,905,000.00	51.34
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	12	Bulan	168,521,250.00	100.00	168,521,250.00	100.00	0.00	0.00
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Bulan	12	Bulan	8,683,500.00	100.00	8,683,500.00	100.00	0.00	0.00
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	19,848,750.00	100.00	19,848,750.00	100.00	0.00	0.00
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	Laporan	3	Laporan	129,622,000.00	100.00	129,382,000.00	99.81	240,000.00	0.19
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	1	Laporan	7,170,000.00	100.00	7,170,000.00	100.00	0.00	0.00
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					89,647,500.00	100.00	81,615,000.00	91.04	8,032,500.00	8.96
8	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	4	dokumen	8,750,000.00	100.00	8,750,000.00	100.00	0.00	0.00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	4	dokumen	13,275,000.00	100.00	8,625,000.00	64.97	4,650,000.00	35.03
	3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	dokumen	4	dokumen	8,750,000.00	100.00	8,750,000.00	100.00	0.00	0.00
	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4	Laporan	58,872,500.00	100.00	55,490,000.00	94.25	3,382,500.00	5.75
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					364,059,000.00	97.94	277,517,000.00	76.23	86,542,000.00	23.77
9	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	dokumen	1	dokumen	4,950,000.00	100.00	4,800,000.00	96.97	150,000.00	3.03
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	dokumen	1	dokumen	97,500,000.00	100.00	81,350,000.00	83.44	16,150,000.00	16.56
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	dokumen	1	dokumen	182,959,000.00	100.00	151,442,000.00	82.77	31,517,000.00	17.23
	4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	dokumen	1	dokumen	54,625,000.00	100.00	26,825,000.00	49.11	27,800,000.00	50.89
	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	dokumen	0	dokumen	10,000,000.00	25.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
	6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	dokumen	1	dokumen	14,025,000.00	100.00	13,100,000.00	93.40	925,000.00	6.60
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2,813,331,101.00	98.32	1,863,005,966.00	66.22	950,325,135.00	33.78
10	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	dokumen	1	dokumen	530,031,447.00	100.00	316,057,968.00	59.63	213,973,479.00	40.37
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	dokumen	1	dokumen	957,407,354.00	95.93	680,918,500.00	71.12	276,488,854.00	28.88
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	dokumen	1	dokumen	9,835,575.00	100.00	9,342,300.00	94.98	493,275.00	5.02



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	dokumen	1	dokumen	133,028,550.00	100.00	124,405,500.00	93.52	8,623,050.00	6.48
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	dokumen	1	dokumen	64,750,000.00	100.00	64,750,000.00	100.00	0.00	0.00
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	dokumen	1	dokumen	90,721,200.00	100.00	66,594,800.00	73.41	24,126,400.00	26.59
	7	Penyediaan Bahan/Material	1	dokumen	1	dokumen	454,375,000.00	99.59	385,000,000.00	84.73	69,375,000.00	15.27
	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	dokumen	1	dokumen	15,000,000.00	100.00	14,200,000.00	94.67	800,000.00	5.33
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	dokumen	1	dokumen	411,549,975.00	100.00	110,505,898.00	26.85	301,044,077.00	73.15
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	1	dokumen	146,632,000.00	95.56	91,231,000.00	62.22	55,401,000.00	37.78
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					204,364,800.00	0.18	182,875,000.00	89.48	21,489,800.00	10.52
11	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Laporan	3	Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Laporan	1	Laporan	204,364,800.00	2.14	182,875,000.00	89.48	21,489,800.00	10.52
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3,948,212,500.00	100.00	3,546,369,872.00	89.82	401,842,628.00	10.18
12	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan	3,948,212,500.00	100.00	3,546,369,872.00	89.82	401,842,628.00	10.18
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,545,907,750.00	100.00	1,949,425,350.00	76.57	596,482,400.00	23.43
13	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Laporan	12	Laporan	260,388,700.00	100.00	204,939,000.00	78.71	55,449,700.00	21.29



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Laporan	12	Laporan	1,257,112,800.00	100.00	847,949,350.00	67.45	409,163,450.00	32.55
	3	Pemeliharaan Mebel	1	Laporan	1	Laporan	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Laporan	12	Laporan	408,406,250.00	100.00	277,815,000.00	68.02	130,591,250.00	31.98
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					320,000,000.00	100.00	320,000,000.00	100.00	0.00	0.00
	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Laporan	12	Laporan	300,000,000.00	100.00	298,722,000.00	99.57	1,278,000.00	0.43
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						21,444,626,675.00		8,679,272,774.00	40.47	12,765,353,901.00	59.53
14	7	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					2,819,553,500.00	100.00	2,806,402,500.00	99.53	13,151,000.00	0.47
	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1	Dokumen	1	Dokumen	487,027,000.00	100.00	484,269,000.00	99.43	2,758,000.00	0.57
	2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	Dokumen	1	Dokumen	922,459,000.00	100.00	919,159,000.00	99.64	3,300,000.00	0.36
	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4	Dokumen	4	Dokumen	99,069,200.00	100.00	99,069,200.00	100.00	0.00	0.00
	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	3	Dokumen	3	Dokumen	99,996,900.00	100.00	99,996,900.00	100.00	0.00	0.00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	6	Dokumen	6	Dokumen	613,131,300.00	100.00	609,075,300.00	99.34	4,056,000.00	0.66
	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	3	Dokumen	3	Dokumen	597,870,100.00	100.00	594,833,100.00	99.49	3,037,000.00	0.51
8		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					49,486,125.00	100.00	35,636,000.00	72.01	13,850,125.00	27.99
15	1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1	Kegiatan	1	Kegiatan	49,486,125.00	100.00	35,636,000.00	72.01	13,850,125.00	27.99
9		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					18,483,462,050.00	33.72	5,810,205,274.00	31.43	12,673,256,776.00	68.57
16	1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	116	Unit	116	Unit	7,466,257,000.00	70.47	5,408,907,274.00	72.44	2,057,349,726.00	27.56
	2	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0	m2	0	m2	167,880,000.00	76.17	119,080,000.00	70.93	48,800,000.00	29.07
	3	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	140	Unit	140	Unit	10,849,325,050.00	7.77	282,218,000.00	2.60	10,567,107,050.00	97.40
10		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					92,125,000.00	100.00	27,029,000.00	29.34	65,096,000.00	70.66
17	1	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	1	Kegiatan	1	Kegiatan	92,125,000.00	100.00	27,029,000.00	29.34	65,096,000.00	70.66



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



VIII	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			8,331,133,432.00		7,819,881,727.00	93.86	511,251,705.00	6.14
14	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1,771,004,975.00	100.00	1,493,183,750.00	84.31	277,821,225.00	15.69
18	1 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	578,428,875.00	100.00	489,939,850.00	84.70	88,489,025.00	15.30
	2 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program	1 Kegiatan	1 Kegiatan	134,807,000.00	100.00	75,071,000.00	55.69	59,736,000.00	44.31
	3 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	387,292,100.00	100.00	385,598,600.00	99.56	1,693,500.00	0.44
	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Kegiatan	1 Kegiatan	670,477,000.00	100.00	542,574,300.00	80.92	127,902,700.00	19.08
15	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			6,560,128,457.00	100.00	6,326,697,977.00	96.44	233,430,480.00	3.56
19	1 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	18 Dokumen	18 Dokumen	4,090,579,932.00	100.00	4,026,191,365.00	98.43	64,388,567.00	1.57



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1	Dokumen	1	Dokumen	685,115,525.00	100.00	631,452,612.00	92.17	53,662,913.00	7.83
	3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	19	Unit	19	Unit	1,249,082,000.00	92.22	1,185,145,000.00	94.88	63,937,000.00	5.12
	4	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0	Ha	0	Ha	535,351,000.00	93.84	483,909,000.00	90.39	51,442,000.00	9.61
IX	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						282,314,698,182.00		259,582,998,712.00	91.95	22,731,699,470.00	8.05
14	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						282,314,698,182.00	92.63	259,582,998,712.00	91.95	22,731,699,470.00	8.05
20	1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	5	Dokumen	5	Dokumen	897,290,500.00	29.00	260,587,500.00	29.04	636,703,000.00	70.96
	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1310	Unit	1310	Unit	281,382,018,932.00	92.16	259,322,411,212.00	92.16	22,059,607,720.00	7.84
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1	Kegiatan	1	Kegiatan	35,388,750.00	100.00	0.00	0.00	35,388,750.00	100.00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



B	BELANJA MODAL			288,992,442,826.00		264,852,698,052.00		264,852,698,052.00	
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			17,647,000,000.00	85.00	3,524,252,800.00	19.97	14,122,747,200.00	80.03
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			17,647,000,000.00	85.00	3,524,252,800.00	19.97	14,122,747,200.00	80.03
	1 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	400 ltr/dtk	400 ltr/dtk	17,647,000,000.00	85.00	3,524,252,800.00	19.97	14,122,747,200.00	80.03
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			269,033,132,626.00	100.00	259,599,504,252.00	96.49	9,433,628,374.00	3.51
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			269,033,132,626.00	100.00	259,599,504,252.00	96.49	9,433,628,374.00	3.51
	1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	10 Kawasan	10 Kawasan	269,033,132,626.00	100.00	259,599,504,252.00	96.49	9,433,628,374.00	3.51
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2,312,310,200.00	100.00	1,728,941,000.00	74.77	583,369,200.00	25.23
				60,000,000.00	100.00	59,800,000.00	99.67	200,000.00	0.33
10	1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000.00	100.00	59,800,000.00	99.67	200,000.00	0.33
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,242,310,200.00	76.92	1,669,141,000.00	74.44	573,169,200.00	25.56



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



11	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Laporan	2	Laporan	140,000,000.00	100.00	100,000,000.00	71.43	40,000,000.00	28.57
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Laporan	1	Laporan	2,102,310,200.00	82.86	1,569,141,000.00	74.64	533,169,200.00	25.36
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
13	1	Pemeliharaan Mebel	1	Kegiatan	1	Kegiatan	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00
JUMLAH							689,949,707,165.00		612,197,810,506.00	86.63	318,464,849,937.00	0.00



Belanja Operasi merupakan Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi yang dianggarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Honorarium/Upah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi belanja pegawai TA. 2021 sebesar Rp. 16.582.130.000,00 Atau 96.66% dari anggaran sebesar Rp. 14.109.946.086,00 terdiri dari :
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi belanja pegawai T.A 2021 sebesar Rp. 4.009.223.086,00
 - b. Tambahan Penghasilan ASN Realisasi belanja pegawai T.A 2021 sebesar Rp. 9.294.028.000,00
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Realisasi belanja pegawai T.A 2021 sebesar Rp. 793.095.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa
Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp. 375.900.593.525,00 Atau 86.36% dari anggaran sebesar Rp. 324.639.347.324,00 terdiri dari:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Realisasinya sebesar Rp. 252.068.377.907,00 atau 89.15% dari anggran sebesar Rp 282.745.020.317,00
 - b. Belanja Jasa Kantor Realisasinya sebesar Rp. 19.824.512.887,00 atau 78.56% dari anggran sebesar Rp 25.233.300.000,00
 - c. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi Realisasinya sebesar Rp. 599.056.872,00 atau 96.02% dari anggran sebesar Rp 623.892.000,00
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Realisasinya sebesar Rp. 77.868.000,00 atau 67.70% dari anggran sebesar Rp 115.020.000,00
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Realisasinya sebesar Rp. 42.000.000,00 atau 70.59% dari anggran sebesar Rp 59.500.000,00
 - f. Belanja Jasa konsultansi Konstruksi Realisasinya sebesar Rp. Rp 34.991.911.358,00 atau 76.36% dari anggran sebesar Rp 45.822.602.606,00



- g. Belanja Kusrus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Realisasinya sebesar Rp. 0,00 atau 0.00% dari anggran sebesar Rp 7.500.000,00
- h. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Realisasinya sebesar Rp. 2.724.174.808,00 atau 63.34% dari anggran sebesar Rp 4.301.062.620,00
- i. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Realisasinya sebesar Rp. 9.883.359.673,00 atau 94.45% dari anggran sebesar Rp 10.463.967.927,00
- j. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Realisasinya sebesar Rp. 297.773.400,00 atau 99.26% dari anggran sebesar Rp 300.000.000,00
- k. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Realisasinya sebesar Rp. 1.103.844.069,00 atau 35.97% dari anggran sebesar Rp 3.069.041.000,00
- l. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Realisasinya sebesar Rp. 8.406.899.044,00 atau 99.20% dari anggran sebesar Rp 8.474.540.814,00

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi belanja Modal Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp. 264.852.698.052,00 Atau 91.65% dari anggaran sebesar Rp. 288.992.442.826,00 terdiri dari:

- m. Belanja Modal Tanah Persil Realisasinya sebesar Rp. 0,00 atau 0.00% dari anggran sebesar Rp 7.500.000,00
- n. Belanja Modal alat Besar Darat Realisasinya sebesar Rp. 800.000.000,00 atau 97.25% dari anggran sebesar Rp 778.000.000,00
- o. Belanja Modal Alat Bantu Realisasinya sebesar Rp. 33.750.000,00 atau 96.96% dari anggran sebesar Rp 32.725.000,00
- p. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Realisasinya sebesar Rp. 315.000.000,00 atau 79.37% dari anggran sebesar Rp 250.000.000,00
- q. Belanja Modal Alat Kantor Realisasinya sebesar Rp. 247.500.000,00 atau 98.76% dari anggran sebesar Rp 178.402.000,00
- r. Belanja Modal Alat rumah Tangga Realisasinya sebesar Rp. 236.195.000,00 atau 68.45% dari anggran sebesar Rp 244.431.000,00
- s. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Realisasinya sebesar Rp. 59.500.000,00 atau 85.00% dari anggran sebesar Rp 70.000.000,00



- t. Belanja Modal Komputer Unit Realisasinya sebesar Rp. 0,00 atau 0.00% dari anggran sebesar Rp 371.463.000,00
- u. Belanja Modal Peralatan Komputer Realisasinya sebesar Rp. 142.800.000,00 atau 80.04% dari anggran sebesar Rp 178.402.000,00
- v. Belanja Modal Bangunan gedung tempat Kerja Realisasinya sebesar Rp. 259.521.289.252,00 atau 99.95% dari anggran sebesar Rp 259.655.227.115,00
- w. Belanja Modal Jaringan Air Minum Realisasinya sebesar Rp. 3.524.252.000,00 atau 19.97% dari anggran sebesar Rp 17.647.000,00
- x. Belanja Modal Bahan Perpustakaan tercetak Realisasinya sebesar Rp. 59.800.000,00 atau 99.67% dari anggran sebesar Rp 60.000.000,00

Sisa Anggaran SILPA

Jumah anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adakah sebesar Rp. 689.949.707.165,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan ratus Empat puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Tujuh Ribu Seratus Enam puluh Lima rupiah*) sedangkan yang terserap adalah sebesar Rp.612.008.890.506,00 (*Enam Ratus Dua Belas Milyar Delapan Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Ribu lima ratus Enam rupiah*) atau 88.70% dari pagu anggaran.

Adapun jumlah anggaran yang tidak terserap (SILPA) tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 71.445.147.245,00 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima rupiah*) atau 10,65% dari pagu anggaran.

Rekapitulasi sisa anggaran (SILPA) dan Permasalahan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ditampilkan dalam table berikut ini :



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Tabel 4.11 Rekapitulasi sisa anggaran (SILPA) dan Permasalahan Kegiatan pada
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO	KEGIATAN/TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN		JUMLAH PREDIKSI SILPA (Rp)	REALISA SI FISIK (%)	KETERANGAN
			ANGGARAN TIDAK DIGUNAKAN (Rp)	SISA KONTRAK (Rp)			
1	2	3	4	5	6 (4 + 5)	6	7
I	BELANJA OPERASI	400,957,264,339.00	46,381,308,694.00	29,489,371,111.00	75,860,679,605.00		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4,225,718,618.00	1,066,712,618.00	319,588,200.00	1,386,300,818.00		
	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4,225,718,618.00	1,066,712,618.00	319,588,200.00	1,386,300,818.00		
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	477,545,618.00	134,955,618.00	2,290,500.00	137,246,118.00	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sisa Kontrak dari 3 paket pekerjaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	1,436,741,400.00	683,773,800.00	292,663,800.00	976,437,600.00		Anggaran tidak digunakan dari paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Intake WTP Sindangheula sebesar Rp. 595.260.000, diluncurkan pada tahun anggaran 2022 Anggaran tidak digunakan dari Efisiensi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota serta Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur (Jasa Tenaga Pendamping Pengawasan PSU Permukiman (Fasilitator)) sebesar Rp. 205.887.000 Sisa kontrak dari pekerjaan Pengawasan pembangunan Brochcaptering, Reservoir dan Perpipaan
	2	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	2,114,625,500.00	247,951,500.00	7,752,000.00	255,703,500.00	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sisa kontrak dari 4 paket pekerjaan
	3	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	196,806,100.00	31,700.00	16,881,900.00	16,913,600.00	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sisa kontrak dari pekerjaan DED Perpipaan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Sindang Heula



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3,382,812,875.00	181,143,375.00	197,359,800.00	378,503,175.00		-
	1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3,382,812,875.00	181,143,375.00	197,359,800.00	378,503,175.00		-
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	2,500,723,750.00	162,619,250.00	193,387,500.00	356,006,750.00	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesnsi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sisa kontrak dari 4 paket pekerjaan
	2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	882,089,125.00	18,524,125.00	3,972,300.00	22,496,425	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sisa kontrak dari 3 paket pekerjaan
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,498,768,185.00	46,260,445.00	160,526,010.00	206,786,455.00		
	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1,498,768,185.00	46,260,445.00	160,526,010.00	206,786,455.00		
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	518,749,435.00	18,751,695.00	39,965,740.00	58,717,435.00	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efeseinsi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Sisa kontrak dari 1 paket pekerjaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	980,018,750.00	27,508,750.00	120,560,270.00	148,069,020.00	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efeseinsi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Sisa kontrak dari Pekerjaan Pengembangan IPAL Banten Lama
4		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32,610,193,466.00	4,748,846,118.00	4,585,732,998.00	9,334,579,116.00		
	1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	32,610,193,466.00	4,748,846,118.00	4,585,732,998.00	9,334,579,116.00		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	18,706,407,414.00	169,885,254.00	4,532,796,098.00	4,702,681,352	Anggaran tidak digunakan dari paket pekerjaan : 1. DED Infrastruktur Dasar Kawasan Sport Center sudah dibayarkan sebesar Rp. 517.638.000, luncuran sebesar Rp. 155.291.400 2. Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Stadion Di Kawasan Sport Centre yang sudah di byarkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.651.447.906, luncuran sebesar Rp. 2.281.522.100 3. Manajemen Konstruksi (Mk) Pembangunan Kawasan Ciputri Banten Lama (Baitul Qur'an) (Rp. 301.528.700), dikarenakan waktu tidak mencukupi Anggaran tdak digunakan dari efesiensi Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sisa kontrak dari 14 paket pekerjaan belanja hibah sebesar Rp. 67.641.770 dan 7 paket pekerjaan belanja operasi (Rp. 4.465.154.382)
---	--	-------------------	----------------	------------------	---------------	---



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



2	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13,903,786,052.00	4,578,960,864.00	52,936,900.00	4,631,897,764	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur (KI), Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder (Pemeliharaan Lift Gedung SKPD Terpadu (12 Bulan x 3 Unit), Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat KerjaBangunan Gedung Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sisa kontrak dari pekerjaan : 1. Review Desain Interior BPKAD 2. Review Desain Pemeliharaan Gedung Dharma Wanita 3. Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung Dharma Wanita Provinsi Banten 4. Konsultan Pengawas Rehabilitasi Gedung BPKAD (Tahap III)
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	18,737,369,614.00	1,595,255,758.00	31,338,894.00	1,626,594,652.00	4.00	-



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18,737,369,614.00	1,595,255,758.00	31,338,894.00	1,626,594,652.00	4.00	-
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	882,217,113.00	10,184,213.00	2,864,400.00	13,048,613	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sisa kontrak dari 3 paket pekerjaan
	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	132,411,480.00	19,411,480.00	52,800.00	19,464,280	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (peresmian cisungsang tidak dilaksanakan) Sisa kontrak kekurangan volume item pekerjaan pada hasil opname (PHO dari pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gapura Kawasan Kasepuhan Cisungsang
	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	786,132,861.00	67,540,317.00	9,751,994.00	77,292,311	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sisa kontrak dari pekerjaan : 1. Pembangunan Gapura Kawasan Kasepuhan Cisungsang 2. Pembangunan dan Lingkungan Tahura



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	16,936,608,160.00	1,498,119,748.00	18,669,700.00	1,516,789,448	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Pengolahan Sampah, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Khusus, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sisa kontrak dari 5 paket pekerjaan
6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28,411,943,292.00	4,655,180,746.00	25,902,047.00	4,671,082,593.00		
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,541,575,141.00	134,652,316.00	10,422,100.00	145,074,216.00		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	621,620,325.00	46,048,000.00	801,025.00	46,849,025	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator serta Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14,135,704.00	204.00	-	204	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14,135,704.00	204.00	-	204	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14,135,704.00	204.00	-	4	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14,135,704.00	204.00	-	204	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	388,016,875.00	23,197,500.00	3,435,200.00	26,632,700	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sisa kontrak dari 2 paket pekerjaan konsultansi
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	475,395,125.00	65,406,000.00	6,185,875.00	71,591,875	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sisa kontrak dari 2 paket pekerjaan konsultansi
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,904,845,500.00	2,461,293,914.00	-	2,461,293,914.00		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,941,000,000.00	1,624,148,914.00		1,624,148,914	100.00%	
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,630,000,000.00	836,905,000.00		836,905,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan : 1. Honor PPK tdk terserap dikarenakan jabatannya merangkap PPTK 2. Honor tim CCO tidak terserap karrna sesuai perpres 18 bahwa CCO sdh tdk ada 3. Adanya perpindahan pegawai ke OPD lain
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168,521,250.00	-		-	100.00%	
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8,683,500.00	-		-	100.00%	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19,848,750.00	-		-	100.00%	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	129,622,000.00	240,000.00		240,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,170,000.00	-		-	100.00%	
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89,647,500.00	8,032,500.00	-	8,032,500.00		
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8,750,000.00			-	100.00%	
	2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	13,275,000.00	4,650,000.00		4,650,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor alat Tulis Kantor



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8,750,000.00	-		-	100.00%	
	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	58,872,500.00	3,382,500.00		3,382,500	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor alat Tulis Kantor
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	364,059,000.00	86,542,000.00	-	86,542,000.00		-
	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4,950,000.00	150,000.00		150,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor alat Tulis Kantor
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97,500,000.00	16,150,000.00		16,150,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Pakaian Dinas (PDH), Belanja Pakaian Korpri, Belanja Pakaian Olahraga
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	182,959,000.00	31,517,000.00		31,517,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
	4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	54,625,000.00	27,800,000.00		27,800,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor Aalat Tulis Kantor, Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi sudah ada penawarannya dari lembaga Diklat Pengadaan Barang/Jasa sesuai standar LKPP RI, namun sudah injury time
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14,025,000.00	925,000.00		925,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor Aalat Tulis Kantor
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,813,331,101.00	934,845,188.00	15,479,947.00	950,325,135.00		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	530,031,447.00	198,493,532.00	15,479,947.00	213,973,479	100.00%	Angran tidak digunakan dari Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sevbesar Rp. 10.824.000 selama 12 bulan - biaya telepon - Jasa Internet Kantor aplikasi Zoom - Jasa Internet Kantor Tv Kabel dikarenakan pembayarannya dengan sistem transfer tidak sesuai dengan sistem pembayaran yang dilaksanakan oleh PT TELKOM, sehingga tidak dapat dibayarkan Anggaran tidak digunakaan dari efeseinsi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Tagihan Listrik Sisa kontrak dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	957,407,354.00	276,488,854.00	-	276,488,854	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp. 39.000.000, hal tersebut karena Pembayaran dengan sistem transfer tidak sesuai dengan sistem pembayaran yang dilaksanakan oleh PT POS, sehingga tidak dapat dibayarkan Anggaran tidak digunakaan dari efeseinsi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,835,575.00	493,275.00	-	493,275	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133,028,550.00	8,623,050.00	-	8,623,050	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64,750,000.00	-	-	-	100.00%	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90,721,200.00	24,126,400.00	-	24,126,400	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
7	Penyediaan Bahan/Material	454,375,000.00	69,375,000.00	-	69,375,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000.00	800,000.00	-	800,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411,549,975.00	301,044,077.00	-	301,044,077	100.00%	Anggaran tidak digunakan efeseinsi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	146,632,000.00	55,401,000.00	-	55,401,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204,364,800.00	21,489,800.00	-	21,489,800.00		
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-					
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204,364,800.00	21,489,800.00	-	21,489,800	100.00%	Anggaran yang tdiak digunakan dari efsensi Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,948,212,500.00	401,842,628.00	-	401,842,628.00		
	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,948,212,500.00	401,842,628.00		401,842,628	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN, Belanja Perjalanan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							Dinas Dalam Kota
	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,545,907,750.00	606,482,400.00	-	596,482,400.00		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260,388,700.00	55,449,700.00		55,449,700	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor, Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas bermotor perorangan
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,257,112,800.00	409,163,450.00		409,163,450	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor, Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas bermotor perorangan, Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor beroda dua, Belanja Pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor khusus
	4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	408,406,250.00	130,591,250.00		130,591,250	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor, Belanja Pemeliharaan Alat kantor lainnya, Belanja Pemeliharaan Aalat Pembersih, Belanja Pemeliharaan Aalat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Alat rumah tangga lainnya (home use)
	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320,000,000.00	-		-	100.00%	
	6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300,000,000.00	1,278,000.00		1,278,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Jasa Tenaga Kebersihan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21,444,626,675.00	10,737,328,225.00	2,028,025,676.00	12,765,353,901.00		
	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2,819,553,500.00	8,733,000.00	4,418,000.00	13,151,000.00		
	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	487,027,000.00	440,000	2,318,000	2,758,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi belanja perjalanan dinas Dalam Kota Sisa kontrak pekerjaan Identifikasi rumah sewa bagi MBR di Kabupaten Serang
	2 Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	922,459,000.00	2,200,000	1,100,000	3,300,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi belanja perjalanan dinas dalam kota Sisa kontrak dari pekerjaan Identifikasi kebutuhan lahan psu di kabupaten pandeglang, dan pekerjaan pendataan lahan potensial di kabupaten pandeglang
	3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	99,069,200.00	-	-	-	0.00%	Anggaran tidak digunakan dari Paket Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani, hal tersebut dikarenakan belum adanya kejadian bencana sebelumnya
	4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	99,996,900.00	-	-	-	0.00%	
	5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	613,131,300.00	4,056,000	-	4,056,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi belanja perjalanan dinas dalam kota



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	597,870,100.00	2,037,000	1,000,000	3,037,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari belanja perjalanan dinas dalam kota Sisa kontrak dari pekerjaan Pendataan rumah susun di Kabupaten Tangerang
	2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	49,486,125.00	13,850,125.00	-	13,850,125.00		
	1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	49,486,125.00	13,850,125.00	-	13,850,125	100.00%	Anggaran yang tidak digunakan dari efisiensi belanja Perlengkapan peserta dan Efisiensi honorarium narasumber
	3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	18,483,462,050.00	10,649,649,100.00	2,023,607,676.00	12,673,256,776.00		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	7,466,257,000.00	33,742,050.00	2,023,607,676.00	2,057,349,726	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efisiensi Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sisa kontrak dari 1. Arsitektur RISHA 2. Pengadaan Komponen Rumah Darurat Rumah 3. Pengawasan/Pendampingan Teknis Ereking Panel Risha dan Arsitektur Kab. Lebak 4. Pengawasan/Pendampingan Teknis Ereking Panel Risha dan Arsitektur Kab. Pandeglang Target tidak tercapai, 1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebanyak 116 unit sedangkan yang terealisasi 66 unit sehingga tidak mencapai target dikarenakan SDM dalam pemasangan struktur RISHA karena terbatas jumlahnya. Risha yang terbangun : 40 Unit Anggaran Murni; 16 Unit Persediaan Tahun 2020; 10 Unit Anggaran Perubahan
2	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	167,880,000.00	48,800,000.00		48,800,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari belanja jasa pengukuran tanah (BOP swakelola), dikarenakan pengadaan lahan kena refocusing



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	3	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	10,849,325,050.00	10,567,107,050.00	-	10,567,107,050	0.00%	Anggaran tidak digunakan : 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Daun Pintu P3 1860 mm x 700 mm (kusen PVC) untuk 160 Unit sebesar Rp. 40.000.000 2. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Atap Baja Ringan Atap Baja Ringan dengan jarak Kuda-kuda maksimal 1,2m lengkap dengan penutup atap (metal roof, nok metal) dan listplank; spek C-75, 0.8 ; C-75, 0.6 ; genteng metal T=0.3mm uk 87.5x47.5 cm sebanyak 160 unit sebesar Rp. 2.600.000.000 - Bantuan Material Pembangunan/Peningkatan Kualitas RTLH Jadi Layak Huni di Provinsi Banten sebanyak 160 unit sebesar Rp. 7.069.120.000 3. Belanja jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (3 paket pengawasan) - Pembangunan Rumah bagi korban bencana sebanyak 140 unit namun tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya kendala dalam proses perjanjian kerja sama pelaksanaan pembangunan
--	---	---------------------------------------	-------------------	-------------------	---	----------------	-------	---



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							bersama TNI - Penanganan Rumah Bagi Korban Bencana terkendala kesiapan lahan relokasi oleh Kabupaten/Kota
	4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	92,125,000.00	65,096,000.00	-	65,096,000.00		
	1 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	92,125,000.00	65,096,000.00	-	65,096,000	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari Belanja Perjalanan dinas dalam kota, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium narasumber
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8,331,133,432.00	430,261,939.00	80,989,766.00	511,251,705.00	8.00	-
	1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1,771,004,975.00	271,973,025.00	5,848,200.00	277,821,225.00	4.00	-
	1 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	578,428,875.00	87,104,125.00	1,384,900.00	88,489,025	100.00%	Anggaran Yang Tidak Digunakan efesiensi dari Perjalann Dinas Dalam kota dan Perjalanan Dinas Luar Kota Sisa Kontrak dari Pekerjaan Identifikasi Kawasan Permukiman Lintas Batas Provinsi Banten (Kabupaten Lebak), Identifikasi Kawasan Permukiman Lintas Batas Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang), Identifikasi Kawasan Permukiman Lintas Batas Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang)



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program	134,807,000.00	59,736,000.00	-	59,736,000	100.00%	Anggaran yang tidak digunakan efisiensi dari Honorarium Narsum dan Moderator untuk pekerjaan Serah terima peresmian kawasan kumuh dan Perjalanan Dinas Dalam daerah
	3	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	387,292,100.00	-	1,693,500.00	1,693,500	100.00%	Sisa Kontrak dari Pekerjaan Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pembangunan Kawasan Kumuh Permukiman di WKP I, Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pembangunan Kawasan Kumuh Permukiman di WKP II, Penyusunan Database Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman di WKP II, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Petunjuk Teknis Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	670,477,000.00	125,132,900.00	2,769,800.00	127,902,700	100.00%	Anggaran Yang tidak digunakan efisiensi dari Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Honorarium Narsum dan Moderator, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatana Sisa Kontrak Pekerjaan Penyusunan Database Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman di WKP 1, Penyusunan Aplikasi Usulan Lokasi kegiatan, Reviu RP3KP
	2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6,560,128,457.00	158,288,914.00	75,141,566.00	233,430,480.00	4.00	-



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4,090,579,932.00	53,227,907.00	11,160,660.00	64,388,567.00	100.00%	Anggaran Yang tidak digunakan dari efesiensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Sisa Kontrak dari pekerjaan Penyusunan SID Kawasan Permukiman Kewenangan Provinsi Banten 8 Kab. Kota dan Identifikasi Kawasan Permukiman Lintas Batas Provinsi Banten
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	685,115,525.00	51,607,007.00	2,055,906.00	53,662,913.00	100.00%	Anggaran Yang tidak digunakan dari efesiensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Sisa Kontrak : Pengawasan Teknis Perbaikan RTLH dalam Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1,249,082,000.00	2,012,000.00	61,925,000.00	63,937,000.00	100.00%	Anggaran Yang tidak digunakan efesiensi dari Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Sisa Kontrak : Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Konvensional Kota Serang dan Kota Cilegon



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	4 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	535,351,000.00	51,442,000.00	-	51,442,000.00	100.00%	Anggaran Yang tidak digunakan dari efesiensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	282,314,698,182.00	22,920,319,470.00	22,059,907,720.00	44,980,227,190.00		
	1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	282,314,698,182.00	22,920,319,470.00	22,059,907,720.00	44,980,227,190.00		
	1 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	897,290,500.00	636,403,000.00	300,000.00	636,703,000.00		Anggaran tidak digunakan dari efeseinsi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Anggaran tdak digunakan dari paket : 1 Perencanaan Design Typical Pembangunan PSU Permukiman (Mushola) 2. Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kab Pandeglang 3. Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kab Serang 4. Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kota Serang 5. Kajian Pelaksanaan Kegiatan PSU Permukiman Kota Tangerang Selatan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi Adanya luncuran anggaran pada tahun 2022 sebanyak 3 3 paket pekerjaan konsultan (pengawasan) sebesar Rp. 202.725.000



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	281,382,018,932.00	22,248,527,720.00	22,059,607,720.00	44,308,135,440.00	Anggaran tidak digunakan dari 41 paket pekerjaan PSU yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan penginputan lokasi, sehingga lokasi tidak ditemukan dan juga overlapping Adanya luncuran anggaran pada tahun 2022 sebanyak 18 paket pekerjaan sebesar Rp. 3.364.370.000
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	35,388,750.00	35,388,750.00		35,388,750.00	Anggaran tidak digunakan dari efeseinsi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
II	BELANJA MODAL		288,992,442,826.00	23,872,900,711.00	266,844,063.00	24,139,744,774.00	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17,647,000,000.00	14,122,747,200.00	-	14,122,747,200.00		
	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	17,647,000,000.00	14,122,747,200.00	-	14,122,747,200.00		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	1	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	17,647,000,000.00	14,122,747,200.00	-	14,122,747,200.00	95.00%	Anggaran tidak digunakan dari pekerjaan Pembangunan Intake WTP SindangHeula dengan progress fisik sebesar 100.00%. Anggaran yang sudah dicairkan (uang muka) sebesar Rp. 352.4252.800, sisa anggaran akan diluncurkan pada tahun anggaran 2022 Adanya luncheon anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 14.097.011.200
	2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	269,033,132,626.00	9,299,690,511.00	133,937,863.00	9,433,628,374.00		
	1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	269,033,132,626.00	9,299,690,511.00	133,937,863.00	9,433,628,374.00		
	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	269,033,132,626.00	9,299,690,511.00	133,937,863.00	9,433,628,374.00	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari pekerjaan Pengadaan Lahan Kec. Kasemen Kota Serang (3.103,448 M2). sisa kontrak 1. Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kec. Kasemen Kota Serang (Biaya Operasional dan Administrasi) 2. Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre Multiyears (sisa pembayaran 2020) 87,413 % mulai tahun 2020 s.d 2021 dilanjutkan 2022 3. Pembangunan Landscape Gedung OPD
					-			
	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,312,310,200.00	450,463,000.00	132,906,200.00	583,369,200.00		
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,000,000.00	200,000.00	-	200,000.00		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60,000,000.00	200,000.00		200,000.00	100.00%	Anggaran tidak digunakan efesiensi : Buku Koleksi Perpustakaan Spesifikasi : Subjek buku (Karya Umum, Filsafat/Psikologi, Agama, Ilmu Sosial, Bahasa, Ilmu Murni, Ilmu Terapan, Kesenian, Sastra, Sejarah/Biografi) 600 Buku
	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,242,310,200.00	440,263,000.00	132,906,200.00	573,169,200.00		
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100.00%	Anggaran tidak digunakan dari efesiensi Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Motor Roda 3 Spesifikasi : VIAR NEW KARYA 150-L 5 unit



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,102,310,200.00	400,263,000.00	132,906,200.00	533,169,200.00		Sisa kontrak dari belanja Modal Excavator, Belanja Modal Alat Bantu Lainnya, Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi, Belanja Modal Peralatan Mini Computer Anggaran tidak digunakan : Target tidak tercapai, namun terdapat belanja yang tidak dilaksanakan yaitu belanja Modal Personal Computer 1. Personal Coputer (PC) sebanyak 12 unit = Rp. 230.568.000. 2. Pengadaan Laptop/Mote Book sebanyak 5 unit = Rp. 140.895.000 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1. Mesin Printer sebanyak 5 unit = Rp. 28.800.000 Barang tersebut kenaikan harganya sudah tinggi sampai dilakukan pengadaan, selain itu typenya sudah tidak tersedia
	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00		
	1	Pemeliharaan Mebel	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	Anggaran tidak digunkaan dari efesiensi pemeliharaan mebeler, dikarenakan tidak ada kerusakan mebeler, sehigga belum perlu di pelihara
	J U M L A H		689,949,707,165.00	70,254,209,405.00	29,756,215,174.00	100,000,424,379.00		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN





Bab IV

Penutup

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah memiliki makna sebagai wujud nyata bentuk pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakarya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Di masa mendatang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Upaya yang terus ditingkatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan pendayagunaan aparatur negara.



Ketercapaian kinerja rencana strategis tersebut di atas dapat dilihat dari keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator kinerja yang akan dicapainya. Pengukuran kinerja per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KINERJA INDIKATOR SASARAN	CAPAIA INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	A	0	0
2	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	333.3 Ha	292.04 Ha	87.62%
3		Persentase Rumah LayakHuni	87.50%	70.71%	80.81%
4		cakupan penyediaan pengelolaan sampah	20.00%	10.00%	50.00%
5	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	88.00%	88.00%	100.00%

Kiranya LAKIP Pemerintah Provinsi Banten Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sendiri, LAKIP Provinsi Banten bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan

penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.